



NOMOR :

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat, dan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011);
- 21 Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: HK.00.06.1.3.5145/Kep-15/PL/2003 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara Pelayanan Rumah Sakit;
- 22 Keputusan Bupati Bekasi Nomor 445/Kep.206/RSUD/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Bupati adalah Bupati Bekasi;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Bekasi adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) secara penuh;
4. RSUD Kabupaten Bekasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Kabupaten Bekasi adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola RSUD Kabupaten Bekasi adalah pimpinan RSUD Kabupaten Bekasi yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Kabupaten Bekasi yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Kabupaten Bekasi;
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD Kabupaten Bekasi;
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD Kabupaten Bekasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
12. Piutang RSUD Kabupaten Bekasi adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD Kabupaten Bekasi dan/atau hak RSUD Kabupaten Bekasi sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
13. Utang RSUD Kabupaten Bekasi adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD Kabupaten Bekasi;
14. Rekening Kas RSUD Kabupaten Bekasi adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Kabupaten Bekasi yang dibuka oleh pemimpin RSUD pada bank Jabar Banten untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD;
15. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
16. Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Kabupaten Bekasi;
17. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Kabupaten Bekasi adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Kabupaten Bekasi;
19. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
20. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;

21. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dan aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan;
22. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Bekasi meliputi:

- a. Organisasi pengelolaan keuangan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran;
- d. Perubahan anggaran; dan
- e. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III PEJABAT PENGELOLA RSUD KABUPATEN BEKASI

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 3

Pejabat pengelola RSUD Kabupaten Bekasi terdiri atas:

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Bagian Kedua Pemimpin RSUD Kabupaten Bekasi

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD Kabupaten Bekasi.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD;
 - b. Menyusun rencana strategi bisnis RSUD;
 - c. Menyiapkan RBA tahunan;
 - d. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan RSUD;
- g. Melakukan pengelolaan utang- piutang; dan
- h. Menandatangani pengeluaran dari rekening kas RSUD.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan RSUD Kabupaten Bekasi

Pasal 5

- (1) Pejabat keuangan RSUD adalah penanggung jawab keuangan RSUD Kabupaten Bekasi.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan ekuitas keuangan;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - i. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Bagian Keempat
Pejabat Teknis RSUD Kabupaten Bekasi

Pasal 6

- (1) Pejabat teknis adalah penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (2) Pejabat teknis mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) RSUD Kabupaten Bekasi menyusun RSB lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.

- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (3) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan RSUD Kabupaten Bekasi.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (8) Rencana pencapaian kinerja pelayanan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana pada unit-unit pelayanan.
- (9) Proyeksi keuangan 5 tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pendapatan pada unit-unit pelayanan.

Bagian Kedua Pengganggaran

Pasal 8

- (1) RSUD Kabupaten Bekasi menyusun RBA tahunan dengan berpedoman pada RSB.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, lain-lain pendapatan RSUD yang sah, APBD, dan APBN.
- (3) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD.
- (4) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas yang ditentukan dalam persentase

Pasal 9

- (1) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang secara proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (2) Persentase ambang batas merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memuat ;
 - a. Kinerja tahun berjalan;

- b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran;
 - g. Prognosa laporan keuangan; dan
 - h. Perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

Pasal 11

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 13

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 14

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, oleh PPKD disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas dan diverifikasi

Pasal 15

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan rancangan perda APBD yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah, Direktur RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian kesatu DPA – RSUD

Pasal 16

- (1) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur RSUD.
- (2) Penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Bupati dan Direktur RSUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Direktur RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 19

Pendapatan bersumber dari:

- a. Jasa layanan;

- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah;
- e. APBD; dan
- f. APBN.

Pasal 20

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang berhubungan langsung dan atau tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, antara lain :
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.
- (6) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 21

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kecuali huruf e dan huruf f, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan RSUD.

Pasal 22

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 23

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Ketiga

Biaya

Pasal 24

- (1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Biaya merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 25

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 26

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdiri dari:

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.

- (3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 28

- (1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 29

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD pada bank yang ditetapkan Direktur RSUD.
- (2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Direktur dan bendahara RSUD pada Bank Umum.

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Melakukan pembayaran;
 - e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.
- (4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 31

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.

- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 32

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pasal 34

- (1) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (2) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (3) Perikatan pinjaman jangka panjang ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 35

Utang dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 36

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

- (2) Pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keenam

Investasi

Pasal 37

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 38

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
 - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 39

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
 - c. Investasi langsung (pendirian perusahaan).
- (3) Dalam hal RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 40

- (1) Hasil investasi merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Pengadaan dan Pengelolaan Barang

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang / jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang / jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan
 - b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, dan
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, dan
 - d. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemimpin RSUD, dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan swakelola dan/atau pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan/Penunjukan langsung oleh Pejabat Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja;
 - c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode pengadaan/Penunjukan langsung oleh ULP/Panitia kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban kontrak;
 - d. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/seleksi sederhana/terbatas oleh ULP/Panitia kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban kontrak;
 - e. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/seleksi Umum dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- (3) Ketentuan pengadaan barang / jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mewujudkan ketersediaan barang / jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 43

- (1) RSUD tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan RSUD.
- (5) Hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat dialihgunakan oleh pemimpin RSUD dengan persetujuan kepala daerah.

Bagian Kedelapan Kerjasama

Pasal 45

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 46

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi :
 - a. Kerjasama operasi; dan
 - b. Sewa menyewa.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 47

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 48

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 49

Penatausahaan keuangan meliputi:

- a. aktiva lancar;
- b. investasi jangka panjang;
- c. aset tetap;
- d. aset lainnya;
- e. utang;
- f. ekuitas.

Pasal 50

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 51

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
 - a. Terdapat perubahan anggaran;
 - b. Belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. Pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Perubahan terhadap RBA ditetapkan dengan keputusan Direktur
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD

Pasal 53

Perubahan DPA mengikuti mekanisme penyusunan anggaran

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 54

- (1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 55

- (1) RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 56

- (1) RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya untuk RSUD yang bersangkutan dengan ditetapkan oleh Bupati dengan peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan aktivitas;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan mengenai kinerja.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban RSUD selama satu periode.
- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 58

RSUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.

Pasal 59

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilaksanakan secara berkala terdiri dari :
 - a. Laporan triwulan yang terdiri dari neraca dan laporan aktifitas;
 - b. Laporan semesteran terdiri dari neraca, laporan aktifitas, laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - c. Laporan tahunan terdiri dari neraca, laporan aktifitas, laporan arus kas dan CALK
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 60

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf c, diaudit oleh pemeriksa eksternal dan internal sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 61

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

BAB IX SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 62

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya kecuali ditetapkan lain oleh Bupati, sesuai dengan kewenangannya, dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 63

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui pemimpin RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BEKASI

Ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 2